



Jaksa Tahan Mantan GM PTPN XII

Dugaan Korupsi Penanaman Sawit di Kembayan

PONTIANAK- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan SDS, mantan General

Manager Distrik Kalimantan Barat II, PTPN XIII sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan penanaman kelapa sawit di kebun inti Kembayan, Kabupaten Sanggau pada PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPNXII) Kalbar tahun anggaran

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

TAHAN TERSANGKA : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi di PTPN XIII dalam pengerjaan penanaman sawit di kebun inti Kembayan, Kabupaten Sanggau, Rabu (3/3).



Jaksa Tahan Mantan GM PTPN XII

Sambungan dari halaman 1

2014, dengan kerugian negara sebesar Rp 854 juta. SDS ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni FH (karyawan BUMN PTPN XIII), MS (karyawan BUMN), HL (Direktur CV. Sidi-sidi) sekaligus sebagai pelaksana, dan AB, seorang ibu rumah tangga.

"Hari ini, setelah mengumpulkan dua alat bukti, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar menetapkan lima orang tersangka dugaan korupsi pengerjaan penanaman kelapa sawit PTPN XIII," ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi dalam keteran-

gan pers, Rabu (3/3) sore.

Dikatakan Masyhudi, dua orang tersangka yang merupakan karyawan PTPN XIII tersebut seharusnya berkewajiban untuk melihat dokumen yang diajukan oleh para rekanan. Kenyataannya, lanjut Masyhudi, mereka tidak melakukan verifikasi sehingga dilakukan pembayaran walau pun sebenarnya pekerjaan tersebut belum dilakukan sesuai dengan kontrak. Kemudian, melakukan penutupan pekerjaan penanaman sudah selesai 100 persen, padahal pekerjaan penanaman belum selesai dikerjakan 100 persen.

"Jadi, lahan yang seharusnya dikerjakan seluas 1.150 hektare, namun yang

baru diselesaikan seluas 849, 28 hektare. Masih ada kekuang seluas 300,70 hektare. Padahal uangnya sudah diserahterimakan 100 persen," jelas Masyhudi.

Sedangkan tersangka lain, AB, HL dan MS berperan belum menyelesaikan pekerjaannya 100 persen, tetapi sudah menagih pembayaran seolah-olah pekerjaan penanaman tersebut sudah selesai.

Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp854.040.325,04 dari Rp 1.461.333.777 yang sudah ditransfer dari kantor Kebun Kembang kepada tiga rekanan/pelaksana un-

tuk pekerjaan penanaman kelapa sawit seluas 1.150 hektare tersebut.

"Kerugian tersebut dihitung dari selisih pekerjaan yang belum ditanam dan terdapat penggunaan bibit sawit yang tidak sesuai dengan realisasi tanam sebenarnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI," terang Masyhudi.

Kelima tersangka akan dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 20 hari ke depan. "Penindakan ini sebenarnya untuk mengingatkan dan memperbaiki sistem agar pelaku dan untuk menyakinkan kepada investor. Bahwa berinvestasi di Kalbar terja-

min dan dilindungi secara hukum, sehingga investor merasa nyaman dan aman. Tidak ada lagi oknum-oknum aparat yang korup," jelasnya.

Sementara itu penasehat

hukum salah satu tersangka SDS, Daniel Tangkau mengatakan, dirinya akan membela kepentingan hukum kliennya. Ia berharap, pihak kejaksaan, hakim yang nanti akan menyidan-

gkan berlaku adil.

"Kami selaku pengacara dan klien tentu mempunyai dasar-dasarnya. Sekarang, apa yang dimau Kejaksaan Tinggi, kami ikuti saja dulu," katanya singkat. (arf)